

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASAN ALDIANA
NUSANTARA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FITRAHDIN

No. Mahasiswa: 11410533

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASAN ALDIANA
NUSANTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASAN ALDIANA
NUSANTARA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada

Tanggal 15 September 2016



Yogyakarta 14 agustus 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H)

NIP :124100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASAN ALDIANA
NUSANTARA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 15 September 2015 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta 15 September 2016

Tim Penguji

1. Ketua : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin M. Ag.


Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIP:84410010

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD FITRAHDIN**

No. Mahasiswa : **11.410.533**

Adalah yang benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASANALDIANANUSANTARA.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis, ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin bahwa hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal atas (terutama pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan bahwa saya telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum UII, apabila tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 19 september 2016

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Fitrahdin)

NIM: 11410533

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fitrahdin
2. Tempat Lahir : Kore Sanggar
3. Tanggal Lahir : 4 April 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jakal km. 14,5 Tegalsari Umbulmartani
Ngempal, Sleman, Yogyakarta RT 06 RW
04
7. Alamat Asal : Rabangodu Utara, Raba RT 009 RW 004
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Burhan A. Bakar (Almarhum)
 - Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Nurjanah Yusuf
 - Pekerjaan Ibu : Guru PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Sila 11
 - b. SMP : SMPN 4 Kota Bima
 - c. SMA : SMA Negri 1 Kota Bima
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Sepakbola, Tenis Meja, Bulu Tangkis
Renang

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Maka Nikmat Tuhan Kamu Yang Manakah Yang Kamu Dustakan?”

(Q.S Ar rahman: 13)

“Kunci kesuksesan adalah bermusuhan dengan rasa malas”

(Penulis)

“Makanlah untuk hidup bukan hidup untuk makan”

Kupersembahkan Untuk

1. Kedua orang tuaku tercinta (Alm. Burhan Abu Bakar dan Nurjanah Yusuf)
2. Saudara-saudaraku tercinta
3. Keluargaku tercinta
4. Dosen-dosen fakultas hukum
5. Para sahabat dan teman seperjuangan
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR



Kepasrahan atas ketetapan Allah yang maha besar dengan ketundukan pada kekuasaannya yang tak tertandingi, dimana kita yang selalu bernaung dibawah lindungannya, kasih sayang, serta rahmatnya. Allah pula yang menjarkan kita untuk pandai mensyukuri samudra nikmat yang dihamparkan yang tak terhingga.

Alhamdulillah....

Selanjutnya, marilah kita tak henti-hentinya hanturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah S A W yang banyak mengajari kita tentang segala perintah-perintah yang difirmankan oleh Allah SWT lewat perantaraan Malakat Jibril AS untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disebut amal ibadah sebagai bekal kita diakhirat untuk memperoleh kenikmatan surganya Allah SWT, dan melarang kita berbuat perbuatan yang dibenci Allah yang disebut dosa yang dapat mengantarkan kita kedalam siksaan api nerakanya Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASAN ALDIANA NUSANTARA” kasus ini menggerakkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap penangannannya pada tingkat penyidikan oleh

pihak kepolisian. Kasus pidana ini terjadi di dalam ruang lingkup pendidikan yang diduga melanggar ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 dan ketentuan KUHP. Beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya sehingga oleh pihak kepolisian menduga telah terjadinya pelanggaran yang berakibat berlakukanya sanksi pidana.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang turut serta dalam mempermudah dalam proses penyusunannya. Olehnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah merelakan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis. Terimakasih atas inspirasinya yang luar biasa bagi kontribusi bagi penulis. Semoga penularen intelektual bapak dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal;
3. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik;
4. Ery Arifudin, S.H., M.H selaku dosen yang memberikan motifasi dan semangat dalam menempuh pendidikan selama perkuliahan;
5. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum selaku dosen yang memberikan motifasi dan semangan dalam menempuh perkuliahan;

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UII khususnya, dan UII pada umumnya, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan pada penulis;
7. Ibundaku Nurjanah Yusuf yang tercinta dan Alm. Bapakku Burhan Abu Bakar yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk penulis. Terimakasih atas perjuangana, didikan, arahan dan doanya, kalianlah semangat hidupku untuk berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik;
8. Kakakku Endang Rahayu dan Nurlailah yang selalu memberikan semangat dan motifasi;
9. Keponakanku Muhammad Awalul Iqbal, Shaihul Ramadan, Muhammad (BJ), Putri Nur Hadinah, Acha dan Arumi yang telah menjadi motifasi saya;
10. Rananda Ririani Putri yang telah banyak berperan dalam membantu dan memberi dukungan bagi penulis dalam segala hal, dari segi materi, motifasi, dan memberikan arahan untuk semangat menjalankan kuliah dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak atas segala pengorbanannya, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal;
11. Ibu Sumiati yang sangat berjasa membantu penulis memberikan tempat bernaung dan selalu memberikan tunggakan;
12. Sahabat seperjuangan Arbi Hadi Tama yang selalu membantu penulis selama proses perkuliahan;

13. Sahabat-sahabatku Wahyudin, Adi Kusuma Putra, M. Gurur, Intan Arista Maulidya, Meity Muhrani putri, Orrissa Krishna Putri, Moch. Tanwir Riansyah, Emil Muhammad, Bayu Andika Firmanto, Miftahurrahman, M. Rizki Pratama, Aidil yang selalu memberikan dukungan pada penulis;
14. Anak-anak Kost Pondok Detha selaku saudara seperjuangan anak rantau yang selalu berjuang mencari ilmu dan menyusahkan keluarga;
15. Takmir Masjid Darrul Islam Pak Risman, Pak Rahmat, Pak Teguh (Ketua RW Tegalsari), Pak Sus (Ketua RT Tegalsari) yang membantu penulis dalam mengembangkan ilmu spritual keagamaan

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis dan umum bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR ORISINALITAS.....	v
LEMBAR CURIKULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	29

1. Objek Penelitian.....	29
2. Subjek Penelitian.....	29
3. Sumber Data.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Pendekatan Penelitian.....	31
6. Pengelolaan dan Analisis Data.....	32

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN

A. Hukum Pidana.....	33
1. Tindak Pidana.....	33
2. Pertanggung Jawaban Pidana.....	35
3. Pidana dan Pemidanaan.....	42
B. Hukum Pidana di Bidang Pendidikan.....	51
1. Pengaturan Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang- undangan di Bidang Pendidikan.....	51
2. Pengaturan Pidana dan Pemidanaan.....	54
a. Sanksi Pidana.....	54
b. Sanksi Administrasi.....	55
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam.....	56

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS

PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASAN ALDIANA NUSANTAR

A. Pihak-pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana.....	65
---	----

B. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Pendidikan di Tingkat Penyidik Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara.....	77
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan pada tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya terhadap kasus pelanggaran pendidikan yang terindikasi adanya pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 dan KUHP yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi swasta di Tangerang yang masuk dalam lingkup KOPERTIS wilayah IV. UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak mengembang diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, sehingga pelanggaran yang terjadi menodai sebagaimana amanat dari Undang-undang dasar. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi swasta, pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan wisuda tanpa sepengetahuan KOPERTIS dan PDPT, diduga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tersebut tidak mempunyai izin dari menteri, jumlah peserta wisuda melebihi jumlah yang terdaftar, dan diduga adanya pemalsuan surat dan pemalsuan ijazah. Berbagai pihak dari perguruan tinggi swasta menjadi terduga dalam kasus ini, yaitu ketua yayasan sebagai pihak penyelenggara pendidikan yang fungsionalnya melakukan pengawasan terhadap dan turut serta dalam mengatur administrasi perguruan tinggi dan ketua perguruan tinggi swasta selaku yang menyelenggarakan proses pendidikan. Sebagian pihak menganggap kasus ini hanya melanggar ketentuan administrasi dan sebagiannya lagi menganggap kasus ini melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam memidanakan pelaku dalam kasus ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi perguruan tinggi untuk membuktikan bahwa kegiatan pendidikan yang diselenggarakan itu merupakan kegiatan pendidikan yang legal, antara lain harus memiliki izin dari kementerian, terakreditasi, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan sistem. Syarat yang disebutkan tidak disebutkan dalam undang-undang sendiri. Dalam proses penyidikan kasus ini tidak sampai pada tahap P21 atau pelimpahan berkas perkara pada jaksa penuntut, karena dalam praktiknya penyelesaiannya menuai banyak hambatan dalam prosesnya, antara lain karena tidak ada bukti yang cukup dan produk undang-undang yang cenderung memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi sehingga memberikan banyak ruang terjadinya pelanggaran sehingga perlu dirubah produk-produk hukumnya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tahap penyidikan, yayasan, perguruan tinggi, Pidana Pendidikan, Pelanggaran pendidikan.

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang–undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian pentingnya pendidikan, hal ini dapat dilihat didalam konstitusi, sebagaimana dalam Pasal 28C UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945. Pasal 28C UUD 1945 mengamanatkan bahwa:“setiap orang berhak mengembang diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia”.

Dalam Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat, karna pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam menentukan baik dan buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif dalam masyarakat, sadar akan hal tersebut, pemerintah sangat serius dalam menangani bidang pendidikan dengan meberlakukan UU Sisdiknas, undang undang ini diberlakukan dalam rangka untuk merealisasikan apa yang yang menjadi kebutuhan dalam Negara ini khususnya dalam bidang pendidikan, serta menjadi maksud dan tujuan Konstitusi terhadap pendidikan, sebab dengan memiliki sitim pendidikan yang baik diharapkan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas di sebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Adapun pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hal penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Pihak-pihak ini diharapkan dapat mengambil peran serta dan mengambil bagian dalam mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang baik. Dalam Pasal 4 UU Sisdiknas di sebutkan

bahwa, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan mempunyai visi dan misi terhadap penyampaian kurikulum yang dimana harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Tinggi sendiri di atur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 UU Sisdiknas, dalam pasal 19 UU Sisdiknas menyebutkan, bahwa Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi merupakan jenjang terakhir dalam sistem pendidikan nasional, dimana pada jenjang ini merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa sebagai ujung tombak untuk mendorong perkembangan suatu bangsa. Dalam pasal 20 UU Sisdiknas ditegaskan:

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas;
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi;
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut di atur bahwa bentuk-bentuk dari perguruan tinggi yang dapat didirikan ditengah-tengah masyarakat dengan visi dan misi yang berbeda tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan melakukan pengabdian di tengah tengah masyarakat serta

dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Dalam pasal 21 UU Sisdiknas di sebutkan:

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya;
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi;
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi;
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrative berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan;
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.

Inti dalam pasal 21 UU Sisdiknas, penyelenggara pendidikan harus memenuhi prosedur dan persyaratan pendirian sehingga penyelenggara program pendidikan tersebut berhak dalam memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Dalam hal ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan untuk menunjang perkembangan bangsa Indonesia.

Melalui UU Sisdiknas, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan lebih khusus lagi agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Pendidikan tinggi diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Demi mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan data tahun 2015/2016 yang diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Dirjen Dikti, perguruan tinggi aktif yang berdiri dan tersebar luas di Indonesia mencapai total 4.320 perguruan tinggi, yang terdiri dari 370 perguruan tinggi negeri dan 3.955 perguruan tinggi swasta, dalam berbagai bentuk yaitu, Akademik berjumlah 1.092 perguruan tinggi, Politeknik berjumlah 234 perguruan tinggi, Sekolah Tinggi berjumlah 2.355 perguruan tinggi, Institut berjumlah 117 perguruan tinggi, dan Universitas berjumlah 522 perguruan tinggi.¹

¹Diakses dari <http://forlap.dikti.go.id/peguruantinggi/homegraphpt> pada tanggal 11 desember 2015 pukul 10:25

Dalam perkembangan yang memberikan nilai positif, terdapat hal-hal yang negatif, seperti pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam bidang pendidikan tinggi, dari pelanggaran administrasi sampai pelanggaran pidana yang dilakukan penyelenggara perguruan tinggi. Ketika Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan penggerebekan acara wisuda yang diselenggarakan di kampus Terbuka Universitas Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang selatan, Banten, Sabtu, 19 September 2015, di temukan tiga perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Aldiana, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Telematika, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tangerang, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa, yang di temukan banyak kejanggalan dalam penyelenggaraan wisuda, antara lain:

- (1) Bahwa yayasan Aldiana yang sudah berdiri sejak tahun 1999, sudah menggelar tiga kali wisuda, dan pada sabtu, 19 september 2015 merupakan kali pertama penggelaran wisuda digerebek oleh Kementrian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Bahwa wisuda yang gelar dilaksanakan tanpa melalui izin dan pemberitahuan kepada Koordinasi Perguruan Tinggi swasta dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
- (3) Bahwa ketiga perguruan tinggi yang dibawah naungan Yayasan Aldiana tersebut merupakan kampus non aktif yang masih beroperasi.
- (4) Bahwa penyelenggaraan wisuda yang dilakukan oleh ketiga perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan Aldiana diikuti, yakni 295 peserta dari Sekolah Tinggi Teknologi Telematika, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tangerang (150) serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa (293). Totalnya, 738 peserta. Namun, pada hari wisuda, jumlah peserta menjadi 978.
- (5) Bahwa Yayasan Aldiana melakukan pembelajaran kelas jauh di Jawa, Sulawesi Selatan, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, setelah di telusuri tim Evaluasi tidak ada proses pembelajaran.

- (6) Bahwa Yayasan Aldiana menggelar wisuda untuk kelas jarak jauh dengan syarat peserta harus datang ke Jakarta dan satu peserta membayar sebesar lima belas juta rupiah.
- (7) Bahwa setelah diwawancarai, peserta wisuda bahkan tidak mengetahui apa saja Mata Kuliah favoritnya dan tidak mengetahui IPK dari hasil perkuliahannya dan yang paling parahnya lagi, peserta tersebut tidak bisa menyebutkan dengan jelas apa nama kampus tempat ia melakukan proses perkuliahan.²

Dalam praktik penegakan kasus ini, Dirjen Dikti hanya menyimpulkan Yayasan Aldiana melakukan pelanggaran administrasi sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi, sedangkan dalam kasus ini, terindikasi adanya pelanggaran pidana dan seharusnya dapat di bawa ke dalam ranah pidana. Berdasarkan fakta-fakta hasil penelusuran Tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi Kementerian Ristek atas pelanggaran yang di lakukan oleh Yayasan Aldiana, pihak kepolisian sendiri yang bertindak selaku penyidik dan penyidik yang berdasarkan daerah kompetensinya dimana lokasi penggerebekan itu terjadi, seperti tidak merespon kasus tersebut. Adapun pelanggaran tersebut yaitu, Penyelenggaraan wisuda oleh perguruan tinggi yang sudah tidak di akui oleh pemerintah, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan, dan penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak. Dalam UU Sisdiknas sendiri telah di atur tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pendidikan yang di atur dalam Pasal 67, 68, 69, 70, dan 71 yaitu:

² Diakses dari <http://beritagar.id/artikel/berita/terungkap-8-fakta-di-balik-acara-wisuda-abal-abal> pada tanggal 11 desember 2015 pukul 10:41

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lamasepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam UU Dikti sendiri juga telah mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelanggaran di perguruan Tinggi, antara lain di atur dalam pasal 93 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berbunyi:

Pasal 93

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum dan bagaimana pertanggung jawaban terhadap kasus yang dilakukan Yayasan Aldiana tersebut dalam bentuk skripsi, dengan mengangkat judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASAN ALDIANA NUSANTARA.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di kemukakan dalam Latar Belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Siapa saja pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran pendidikan di tingkat penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran pendidikan di tingkat penyidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu, kegunaan dari segi teoritis dan kegunaan dari segi praktis.

1. Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Memudahkan para peneliti-peneliti hukum lain dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang lain sesuai bidang yang diteliti.
2. Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum dalam membantu tugasnya untuk menangani atau menyelesaikan perkara pidana yang terkait di bidang pendidikan.

- b. Memberikan bahan masukan bagi para pelaku pendidikan dalam memahami dan menghadapi perbuatan tindak pidana bidang pendidikan yang merusak dunia pendidikan sehingga dapat di ambil sikap tegas terhadap pelaku tindak pidana bidang pendidikan untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana menurut pendapat beberapa pakar hukum dari barat (Eropa), antara lain sebagai berikut:

- a. Pompe, menyatakan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Bambang Poernomo, 1993: 9).³
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu :

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4

- 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.⁴

- c. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:⁵

Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:

- 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum panitensier.
- 3) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.* hlm. 5

Pengertian hukum pidana menurut pendapat beberapa pakar hukum Indonesia, antara lain:

a. Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁶

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut. (Bambang poernomo, 1985:19-22).

b. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:⁷

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

⁶Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, PT Rineka cipta, Jakarta, 2008.hlm. 1.

⁷*Op.cit.* Teguh Prasetyo, hlm. 7

- 2) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- c. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsidier. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan tujuan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁸
- d. CST. Kansil, berpendapat bahwa hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut di atas tadi dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.⁹

⁸*Ibid.*

⁹CST Kansil, *Latihan ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 2

b. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut pendapat beberapa pakar hukum di Indonesia antara lain:

- 1) Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan sebagai merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁰
- 2) Moeljatno, berpendapat bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Kata “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai dalam hukum pidana. Istilah ini karena tumbuh dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Ketujuh, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

¹¹*Op.cit.* Moeljatno, hlm. 59.

undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi “tindak“ tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, tetapi mengenai peristialahan ini bukan merupakan hal penting, karena yang menjadi soal hanya nama belaka.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli dari barat (eropa), antara lain:¹²

- 1) Simons, menerangkan, bahwa tindak pidana(*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*heandeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Van Hamel, merumuskan sebagai berikut: tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

¹²*ibid.* hlm. 61

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal KUHP , antara lain:¹³

1) Unsur objektif

a) Suatu perbuatan

Pasal 362: mengambil suatu barang.

b) Suatu akibat

Pasal 338: mengakibatkan matinya orang.

c) Suatu keadaan

Pasal 281: di muka umum.

2) Unsur subjektif

a) Dapat dipertanggung jawabkan.

b) Kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

1) Menurut Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana, antara lain:¹⁴

Unsur-unsur formal terdiri dari:

a) Perbuatan (manusia) ;

b) Perbuatan itu di larang oleh suatu aturan hukum;

c) Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu; dan

d) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

¹³*Op.cit.* Teguh Prasetyo, hlm. 218

¹⁴Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana- Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 116

Unsur-unsur material, yakni:

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

2) Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur tindak pidana, antara lain:¹⁵

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi:

- (a) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- (b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
- (c) Unsur melawan hukum;
- (d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- (e) Unsur yang memberatkan pidana; dan
- (f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, yang meliputi:¹⁶

- a) Kesengajaan (*dolus*);
- b) Kealpaan (*culpa*);
- c) Niat (*voornemen*);
- d) Maksud (*oogmerk*);
- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*); dan

¹⁵*ibid.* hlm. 118

¹⁶*ibid.* hlm. 121

f) Perasaan takut (*urees*)

c. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terdakwa, tidak serta merta menjadikan seseorang terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, sebab dalam asas pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Ada beberapa hal yang menentukan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1) Mempunyai kesalahan

Kesalahan merupakan suatu unsur yang menghubungkan pelaku dengan unsur perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum. Karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan pelaku tindak pidana (*schuld-verband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku.¹⁷ Dalam kesalahan tindak pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu: kesengajaan (*opzet*), dan kurang berhati-hati (*culpa*).

¹⁷*Op.cit.* Wirjono Prodjodikoro, hlm. 65

Pertama,¹⁸ kesengajaan (*=opzet,dolus*), di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dimuat suatu keterangan apa yang dimaksud dengan “sengaja” itu, tetapi pernah dimuat dalam *Crimineel Wetboek*, tahun 1809 (Pasal 11), bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah:

“membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu ke-1, kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), menurut Vos, apabila pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain andaikata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tak pernah melakukan perbuatannya.

Ada yang mengatakan bahwa yang dapat dikehendaki hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Dengan demikian timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain yaitu (a) teori kehendak (*wilstheorie*) dan (b) teori pengetahuan (*voorstellingtheorie*). Antara lain:

¹⁸Samidjo, *Ringkasan dan Tanya jawab HUKUM PIDANA*, Armico,Bandung, 1985, hlm. 109

Teori kehendak (*wilstheorie*), Menurut Von Hippel mengatakan bahwa,¹⁹ “sengaja” adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain “sengaja” apabila akibat suatu tindakan dikehendaki dan boleh dikatakan bahwa “akibat dikehendaki”, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

Teori bayangan (*voorstellingtheorie*), menurut Frank bahwa,²⁰ dengan mendasar alasan psikologis maka tidak mungkin hal suatu akibat dapat dikendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat mengharapkan, membayangkan, dan mengetahui (kemungkinan) adanya suatu “akibat”.

Ke-2,²¹ kesengajaan secara keisyafan kepastian (*opzet bijzekerheid-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar pada *delict*, tetapi

¹⁹*Ibid*, hlm. 110

²⁰*Ibid*, hlm. 111

²¹*Op.cit*, Wirjono Projododikoro, hlm. 68

ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Ke-3,²² kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids-bewustzijn*), bahwa kesengajaan dengan terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kedua, kealpaan (*culpa*), yaitu suatu kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Menurut Sofyan Sastrawidjaja, kealpaan dari sudut kesadaran si pembuat dibagi lagi menjadi dua, yaitu:²³

- a) Kelapaan yang disadari (*bewuste schuld*), terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, akibat itu timbul juga.
- b) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau

²²*Ibid*, hlm. 69

²³*Op.cit*, Sofyan Sastrawidjaja, hlm. 214

memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan suatu akibat tersebut.

2) Kemampuan bertanggungjawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti yang diatur dalam pasal 44 KUHP.²⁴

Pada umumnya orang-orang normal adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab. Aturan yang mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya yang terganggu karena penyakit".

Dalam pasal 44 KUHP, yang dimaksud ketidakmampuan bertanggung jawab ialah:

- a) Kanak-kanak (dibawah umur sebagaimana diatur dalam undang-undang).

²⁴Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Ctk kedua, 2007, Jakarta. hlm. 260

Anak-anak belum mampu bertanggungjawab karena dia sesungguhnya belum mengerti makna perbuatan yang dilakukannya karena, pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup penuh sehingga, fungsi batin jiwanya juga tidak sempurna.

b) Seseorang yang sakit jiwanya (gila).

Sebaliknya orang gila, meskipun sudah dewasa, tetapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga segala tindakan yang dilakukannya tidak dapat dikontrol atas kehendaknya sendiri, karena fungsi batinnya tidak normal.

Menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua faktor, yaitu:²⁵

Pertama, kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

Moeljatno berpendapat Pasal 44 KUHP tidak dapat dipakai, sehingga harus memakai dasar yang lebih luas, yaitu asas yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Jonkers, menyebutkan bahwa berbuat di bawah hipnotis dan slaapdrunkenheid (hal. 65). Biasanya menurut praktik, dalam kedua hal di atas ini, lebih senang dikatakan bahwa tidak ada kesengajaan, sebab apa yang dilakukan memang tidak diinsafi.

²⁵*Op. Cit*, Moeljatno, hlm. 178-179

- 3) Tidak ada alasan pemaaf, alasan membenar, alasan penghapusan penuntutan.

Dalam KUHP tidak di disebutkan istilah-istilah alasan membenar dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dan Buku Pertama hanya menyebutkan alasan-alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini dibedakan menjadi:²⁶

- a) Alasan membenar; yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b) Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c) Alasan penghapus penuntutan; di sini soalnya bukan ada alasan membenar atau alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak ada penuntutan.

²⁶*ibid.* hlm. 148

2. Kajian Peraturan Perundang-undangan Terkait Pelanggaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

a. Sanksi pidana

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (UU Sisdiknas), pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dalam kasus pelanggaran pendidikan tersebut antara lain :

- 1) Dalam Pasal 67 ayat (2), yang berbunyi:“Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- 2) Dalam Pasal 67 ayat (4), yang berbunyi:

Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) Dalam Pasal 71, yang berbunyi:

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lamasepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Sanksi administrasi

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dalam Pasal 92 mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi yang berbunyi:

- (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. penghentian pembinaan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, karena dalam penelitian ini akan melihat bagaimana bekerjanya hukum dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam kasus yang akan diteliti.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian antara lain:

- a. Pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldian Nusantara.
- b. Penyelesaian kasus pelanggaran penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldian Nusantara di tingkat penyidikan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian antara lain:

- a. Pihak Dirjen Dikti.
- b. Pihak Penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian antara lain:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian berupa wawancara (*Interview*)
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yakni :

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- d) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yakni buku-buku para sarjana yang relevan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b) Katalog Perpustakaan .

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh dengan cara wawancara bebas. Wawancara bebas adalah wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan dahulu. Wawancara dilakukan terhadap:

1) Polaris Siregar (Pihak Dikti)

2) Ahmad Oka Mahendra (Pihak Penyidik Polda Metro Jaya)

b. Data sekunder diperoleh dengan cara, antara lain:

1) Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2) Studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan, yakni:

a. Pendekatan yuridis normatif

Karena dalam kasus ini telah terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana didalamnya sudah dirumuskan perbuatan pelanggaran yang dilanggar tersebut.


b. Pendekatan yuridis-sosiologis

Karena yang diteliti pelaku aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik terkait proses penyelesaian kasus dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara karena merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Proses pengolahan data meliputi kegiatan editing dan penyajian dalam bentuk narasi. Editing adalah meliputi data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Editing dilakukan dengan pembetulan data yang keliru dan menambah data yang kurang.

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi atau pertanyaan penelitian yang diajukan.



BAB II

Tinjauan Hukum Pidana di Bidang Pendidikan

A. Hukum Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:²⁷

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan harus ditaati atau diindahkan oleh setiap orang.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, d.k.l hukum *penitair* atau hukum sanksi.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

²⁷*Op. Cit.* Zainal Abidin Farid. Hlm. 1

Pengertian tindak pidana menurut pendapat beberapa pakar hukum di Indonesia antara lain:

- a. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan sebagai merupakan “subjek” tindak pidana.²⁸
- b. Moeljatno, berpendapat bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁹

²⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Ketujuh, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

²⁹Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, PT Rineka cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 59.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli dari barat (eropa), antara lain:³⁰

- a. Simons, menerangkan, bahwa tindak pidana(*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*heandeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van Hamel, merumuskan sebagai berikut:tindak pidana (*starfaar feit*)adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terdakwa, tidak serta merta menjadikan seseorang terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Sebab dalam asas pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*) .³¹ Ada beberapa hal yang menentukan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu:

³⁰*Ibid.* hlm 61.

³¹*Ibid.* hlm 165

a. Mempunyai kesalahan

Dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro mengatakan kesalahan suatu unsur yang menghubungkan pelaku dengan unsur perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum. Karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan pelaku tindak pidana (*schuld-verband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku.³² Dalam kesalahan tindak pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu: kesengajaan (*opzet*), dan kurang berhati-hati (*culpa*).

Pertama, kesengajaan (*opzet*), biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), bahwa dengan adanya kesengajaan yang bertujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.³³ Ada yang mengatakan bahwa yang dapat dikehendaki hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Dengan demikian timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain yaitu (a) teori kehendak (*wilstheorie*) dan (b) teori

³²*Op.cit* Wirjono Prodjodikoro, hlm. 65.

³³*Ibid.* hlm. 66

pengetahuan (*voorstellingtheorie*). Teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan (*voorstellingtheorie*) menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu memulai perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatan dengan akibat itu. Misalnya seorang yang menembak orang lain yang sebagai akibatnya menyebabkan kemudian meninggal dunia.

Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku itu menghendaki matinya orang lain itu. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), si pelaku dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena ia, waktu menembak, mempunyai bayangan dalam pikiran bahwa orang yang akan ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan itu, dan kemudian si pelaku menyesuaikan

perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang bayangkannya itu.³⁴

2) kesengajaan secara keisyafan kepastian (*opzet bijzekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar pada *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.³⁵

3) kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids-bewustzijn*), bahwa kesengajaan dengan terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.³⁶

Kedua, kealpaan (*culpa*), yaitu suatu kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang behati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Kealpaan terbagi dua macam yaitu:³⁷

³⁴*Ibid.* Hlm. 67

³⁵*Ibid.* Hlm. 68

³⁶*Ibid.* hlm. 69

³⁷*Op.cit.* Moeljatno, Hlm. 227

a) Kelapaan yang disadari

Kealpaan ini yakni, yang kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsafi, tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.

b) Kealpaan yang tidak disadari

Kealpaan ini merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang tidak diinsafi sama sekali, orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak tahu, tidak berpikir lebih panjang atau tidak bijaksana.

b. Kemampuan bertanggungjawab

Pada umumnya orang-orang normal adalah normal batinnya, dan mampu bertanggungjawab. Aturan yang mengatur mengenai ketidak mampuan bertanggungjawab seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya yang terganggu karena penyakit”.

Dalam Pasal 44 KUHP, yang dimaksud ketidakmampuan bertanggung jawab ialah:³⁸

- 1) Kanak-kanak (dibawah umur sebagaimana diatur dalam undang-undang).

Anak-anak belum mampu bertanggungjawab karena dia sesungguhnya belum mengerti makna perbuatan yang dilakukannya karena, pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup penuh sehingga, fungsi batin jiwanya juga tidak sempurna.

- 2) Seseorang yang sakit jiwanya (gila)

Sebaliknya orang gila, meskipun sudah dewasa, tetapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga segala tindakan yang dilakukannya tidak dapat dikontrol atas kehendaknya sendiri, karena fungsi batinnya tidak normal.

Menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua faktor, yaitu:³⁹

Pertama, kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk; yang sesuai hukum dan melawan hukum.

Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

³⁸*ibid.* hlm. 178-179

³⁹*ibid.* hlm. 181

Moeljatno berpendapat Pasal 44 KUHP tidak dapat dipakai, sehingga harus memakai dasar yang lebih luas, yaitu asas yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Jonkers, menyebutkan bahwa berbuat di bawa hipnotis dan slaapdrunkenheid (hal. 65). Biasanya menurut praktik, dalam kedua hal diatas ini, lebih senang dikatakan bahwa tidak ada kesengajaan, sebab apa yang dilakukan memang tidak diinsafi.

- c. Tidak ada alasan pemaaf, alasan pembenar, alasan penghapusan penuntutan.

Dalam KUHP tidak di disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dan Buku Pertama hanya menyebutkan alasan-alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini dibedakan menjadi:⁴⁰

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 148

merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

- 3) Alasan penghapus penuntutan, di sini soalnya bukan ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak ada penuntutan.

3. Pidana dan Pemidanaan

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁴¹ Pengertian hukum pidana menurut pendapat beberapa pakar hukum dari barat (Eropa), antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Pompe, menyatakan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Bambang Poernomo, 1993: 9).

⁴¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Ctk. Ketiga, Jakarta, 2008, hlm. 6

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4

- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

- c. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:⁴³

Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:

- 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

⁴³*Ibid.* Hlm 5

- 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum panitensier.
- 3) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Pengertian hukum pidana menurut pendapat beberapa pakar hukum Indonesia, antara lain:

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁴⁴
 - 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah

⁴⁴*Op.cit.* Moeljatno.Hlm. 1

melanggar larangan tersebut. (Bambang poernomo, 1985:19-22).

b. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini:⁴⁵

1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya :

a) Mengambil barang milik orang lain;

b) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.

3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *panetentiair*.

c. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistim sanksi yang negatif, ia diterapkan , jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsidi. Pidana termaksud juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena

⁴⁵*Op.cit.* Bambang waluyo, Hlm 6-7

itu, hakikat dan tujuan pidana dan tujuan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁴⁶

- d. CST. Kansil, berpendapat bahwa hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut diatas tadi dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.⁴⁷

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran. Hukum Indonesia mengenal 2 (dua) jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

- a. Pidana Pokok meliputi
- 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan; dan

⁴⁶*Op.cit* Teguh Prasetyo, Hlm. 7.

⁴⁷CST Kansil, *Latihan ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 2

4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan meliputi

- 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 65 RUU KUHP mengatur jenis-jenis pidana, antara lain:

a. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) Pidana penjara;
- 2) Pidana tutupan;
- 3) Pidana pengawasan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana kerja sosial.

b. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif.

c. Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak tertentu;
- 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- 3) Pengumuman putusan hakim;
- 4) Pembayaran ganti kerugian; dan
- 5) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 54 Rancangan undang-undang KUHP, antara lain:

a Pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan dan tujuan pemidaan menurut doktrin, antara lain:⁴⁸

a Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergel-dings theorieen*).

⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 10

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Salah satu tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel, yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.⁴⁹ Menurut Sudarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada penganut ajaran pembalasan yang klasik dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka.

b Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai “teori pelindung masyarakat”.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.* Hlm. 14

⁵⁰*Ibid.* Hlm. 16

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan teori utilitarian secara dikemukakan secara terperinci oleh Karl.O. Christiansen sebagai berikut:⁵¹

a Teori retribusi

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b Teori utilitarian

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

⁵¹*ibid.* Hlm. 17

- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

B. Hukum Pidana di Bidang Pendidikan

1. Pengaturan Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan

Pengaturan tindak pidana dibidang Pendidikan diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang tertuang dalam pasal 67 sampai pasal 71, antara lain berbunyi:

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lamasepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan tindak pidana dibidang pendidikan juga diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu yang termuat dalam pasal 93, yang berbunyi :

Pasal 93

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara palinglama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pengaturan Pidana dan Pemidanaan

a. Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana dibidang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti, berupa:

1) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.⁵²Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup.Pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.Pengecualian terdapat diluar KUHP.⁵³Seperti yang termuat dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti memuat ancaman penajara maksimum khusus, yaitu ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara.

2) Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia, yang pada

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Ctk. Pertama, Jakarta, 1986, hlm. 27

⁵³*Ibid.* hlm. 28

dasarnya dijatuhkan pada orang-orang dewasa.⁵⁴ Pidana dengan telah diancamkankan, baik sebagai satusatunya pidana pokok, maupunsecara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.⁵⁵ Dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti juga sama-sama mengatur ancaman pidana denda dengan maksimum khusus paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Sanksi Administrasi

Jenis-jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 92 UU Dikti, antara lain:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dariPemerintah;
- 3) penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
- 4) penghentian pembinaan; dan/atau
- 5) pencabutan izin.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Ctk. Pertama, Bandung, 1984, hlm. 80

⁵⁵*Ibid.*

Dalam jenis sanksi ini diurutkan berdasarkan dari sanksi paling ringan sampai sanksi terberat.

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at islam adalah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya. Menurut H.A Djazuli, pertanggungjawaban pidana bisa ditegakan atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri,
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut.⁵⁶

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan pada orang dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal nya atau dalam hukum islam disebut dengan *mukallaf*. Pada diri seseorang yang *mukallaf* melekat kewajiban untuk melaksanakan yang di peritahkan dan meninggalkan yang dilarang disebut dengan orang yang memiliki *Ahliyatul*

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Keempat, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1990. Hlm. 154

Ada, Alhliyatul Ada ini berpatok pada akal sehat, artinya hanya manusia yang berakal yang dibebani *taklif* (tuntutan untuk melaksanakan kewajiban).⁵⁷

Hukum romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunan Syaria'at Islam dan menjadi dasar hukum-hukum Eropa modern mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak-anak dan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sempit sekali, yaitu usia 7 (tujuh) tahun. Jadi apa bila umur anak belum mencapai 7 (tujuh) tahun ke atas, maka ia dikenakan pertanggungjawaban pidana, sedang kalau belum mencapai 7 (tujuh) tahun ke atas maka tidak dikenakan.⁵⁸

Menurut Abdur Rahman dalam bukunya menjelaskan, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *hadd* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggung jawab hukuman terhadap seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber. Qodhi hanya berhak untuk menegur atas kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.⁵⁹

Pendapat Ahmad Wardi Muslich bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dimana orang tersebut

⁵⁷ H.A Djazuli, *FIQH JINAYAH (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2000. Hlm. Hlm. 242

⁵⁸ *Op. Cit.* Ahmad Hanafi. Hlm. 368

⁵⁹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hlm. 16

mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya dengan kemauan sendiri.

Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan 3 (tiga) hal:⁶⁰

1. Melakukan perbuatan yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri; dan
3. Pelaku mengetahui akan akibat perbuatan itu.

Apabila terdapat hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban pidana.

Menurut Marsum yang dimaksud pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah kebebasan seseorang berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedang ia mengetahui maksud-maksud dan akibat perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana meliputi:⁶¹

1. Adanya perbuatan yang diperintah atau dilarang;
2. Pekerjaan itu dilakukan atas kemauan sendiri;
3. Si pembuat mengetahui akibat-akibat perbuatannya tersebut.

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas hukum pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2004. Hlm. 74

⁶¹Marsum, *JINAYAT (hukum pidana islam)*, Bag. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 1984. Hlm. 162

Dengan adanya pertanggungjawaban pidana ini, maka yang dapat dibebani tanggung jawab pidana itu ialah manusia berakal, sudah cukup umur, dan atas kemauan sendiri.

Menurut H.A Djazuli Pertanggungjawaban dalam fiqh jinayat karena ada sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi si pelaku itu sendiri. Dengan demikian, ada sebab-sebab ketentuan yang menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang, yaitu:⁶²

1. Unsur pembenaar, seperti pembelaan diri (Al Baqarah: 194), pendidikan (An Nisa: 34), pengobatan, permainan olahraga (Al Anfal: 60), hapusnya jaminan keselamatan (Al Isra: 33), dan menggunakan wewenang dalam menggunakan kewajiban bagi ulil amri (An Nisa: 59).
2. Unsur pemaaf, seperti dalam keadaan terpaksa atau dipaksa (Al Baqarah: 173) mabuk, gila, dan belum dewasa.

Sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban menurut Ahmad Hanafi keadaan keadaan ada pada diri pembuat ialah:

1. Paksaan (daya paksa)

Paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan

⁶²*ibid.* hlm. 243

padanya. Paksaan dibagi menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa. Paksaan ini disebut paksaan absolut. *Kedua*, paksaan yang menghilangkan kerelaan tetapi tidak merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan dihilangkannya nyawa. Paksaan tersebut disebut paksaan relatif.⁶³

2. Mabuk

Khamar termaksud jarimah hudud dan dihukum sebanyak delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Menurut Imam Abu Hanifah mabuk ialah hilangnya akal fikiran akibat minum minuman keras atau yang sejenisnya. Mengenai pertanggungjawaban pada orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat mazhab fiqh ialah bahwa dia tidak dijatuhi atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia di paksa (terpaksa minum) atau meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa yang diminumnya, atau ia meminum minuman keras untuk berobat tetapi kemudian memabukannya, sebab orang yang mabuk tersebut ketika melakukannya sedang kehilangan akal fikirannya, dan dengan demikian maka hukumannya sama seperti orang gila atau orang tidur.⁶⁴

⁶³*Op. Cit.* Ahmad hanafii. Hlm. 254

⁶⁴*Ibid.* hlm 372

3. Gila

Gila adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam berfiki. Adapun keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila:⁶⁵

- a. Gila terus menerus;
- b. Gila berselang;
- c. Gila sebagian;
- d. Dunggu ('*atah*);
- e. Epilepsi (ayan) histeria;
- f. Lemah pikiran;
- g. Gerakan tidur;
- h. Peniduran hipnotis;
- i. Meluapnya sentimen; dan
- j. Tuli dan bisu

4. Di bawah umur

Dibawah umur diartikan secara sempit ialah anak yang berusia 7 (tujuh) tahun, apabila anak telah berumur tujuh tahun keatas, maka ia dikenakan pertanggungjawaban pidana, sedang kalau belum mencapai tujuh tahun keatas maka tidak dikenakan.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.* hlm 374

⁶⁶*Ibid.* hlm. 368

Dalam bukunya Makhrus Munajat menyebutkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman, yaitu:⁶⁷

1. Menjalankan ketentuan syari'at;
2. Karena perintah jabatan;
3. Keadaan terpaksa;
4. Pembelaan diri;
5. Subhat; dan
6. Unsur pemaaf.

Menurut pendapat Marsum, pertanggungjawaban pidana itu dapat terhapus karena:⁶⁸

1. Perbuatan itu sendiri

Pada dasarnya perbuatan jarimah itu dilarang. Tetapi diantaranya ada yang diperbolehkan karena:

- a. Pembelaan yang sah;
- b. Pengajaran;
- c. Pengobatan;
- d. Olah raga;
- e. Hilangnya jaminan; dan
- f. Menggunakan wewenang negara.

⁶⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, TERAS, Yogyakarta, 2009. Hlm. 96

⁶⁸ *Op.Cit.* Marsum. Hlm. 167

2. Keadaan diri si berbuat

Pada dasarnya semua orang yang melakukan perbuatan jarimah itu dihukum. Tetapi ada diantaranya yang tidak dapat dihukum karena:⁶⁹

- a. Terpaksa;
- b. Mabuk;
- c. Gila;
- d. Belum dewasa.

Menurut Ahmad Wardi Muslich tidak dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan Al Quran dan Al Hadist, apabila:⁷⁰

1. Orang gila;
2. Anak dibawah umur;
3. Orang yang dipaksa dan terpaksa.

Dalam bukunya Rahmat Hakim membagi dua jenis sebab terhapusnya hukuman, yaitu:⁷¹

1. Terhapusnya hukuman karena perbuatan itu sendiri, antara lain:
 - a. Pembelaan yang sah;
 - b. Pengajaran (terhadap istri dan anak kecil) ;
 - c. Pengobatan;
 - d. Olahraga; dan

⁶⁹*Ibid.* Hlm. 174

⁷⁰Op.Cit. Ahmad Wardi Muslich. Hlm. 74

⁷¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000. Hlm. 177

- e. Hilangnya jaminan keselamatan.
2. Terhapusnya hukuman karna berkaitan dengan kondisi pelaku atau berkaitan dengan keadaan pelaku, antara lain:⁷²
- a. Karena paksaan;
 - b. Karena gila;
 - c. Karena mabuk; dan
 - d. Karena belum dewasa.



⁷²*Ibid.* hlm. 189

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH YAYASAN ALDIANA
NUSANTARA**

A. Pihak-pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan info yang diperoleh melalui siaran radio yang menginformasikan bahwa di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) sedang diselenggarakan acara wisuda, Pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) langsung melakukan pengecekan terhadap perguruan tinggi yang menyelenggarakan wisuda pada hari itu, ternyata tidak ada data yang menunjukkan bahwa adanya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan wisuda pada sabtu, 19 September 2015, padahal dalam mekanisme penyelenggaraan wisuda harus mengajukan pemberitahuan dan izin kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Koordinasi Perguruan Tinggi swasta (KOPERTIS) berdasarkan Wilayah masing-masing perguruan tinggi, sehingga dalam pendataan jumlah mahasiswa yang mengikuti acara wisuda dicantumkan dalam PDPT dan KOPERTIS dapat melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap perguruan tinggi yang menyelenggarakan wisuda.⁷³

⁷³Wawancara dengan AKP Ahmad Oka Mahendra S.I.K, tanggal 8 Maret 2015 di kantor Direktorat Reskrimsus Subdaling Kani 4.

Pihak Kemristek Dikti langsung melakukan penggerebekan acara wisuda tersebut yang diselenggarakan di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang selatan, Banten, Sabtu, 19 September 2015. Dalam penggerebekan ini, ditemukan tiga perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan Aldiana, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Telematika (STTT), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tangerang (STIT Tangerang), dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa (STKIP Suluh Bangsa) menyelenggarakan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menyimpulkan bahwa tiga perguruan tinggi yang di bawah naungan Yayasan Aldiana Nusantara melakukan pelanggaran administrasi sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi. Pihak Dirjen Dikti juga melaporkan kasus ini kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya karena terindikasi adanya pelanggaran pidana.

Pihak Penyidik Polri Polda Metro Jaya menemukan pelanggaran dalam prosesi wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, antara lain:

1. Bahwa wisuda yang di gelar tanpa melalui izin dan pemberitahuan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan Kordisnasi Perguruan Tinggi Swasta wilayahnya.
2. Bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti prosesi wisuda lebih dari jumlah yang terdaftar dalam perguruan tinggi.

3. Bahwa perguruan tinggi yang menggelar wisuda diduga tidak memiliki izin dari Kementerian.
4. Bahwa perguruan tinggi yang menggelar wisuda diduga melakukan pemalsuan surat.

Dari pelanggaran yang dilakukan perguruan tinggi, pihak Penyidik Polri Metro Jaya menyimpulkan bahwa dalam kasus ini diduga ada pelanggaran terhadap ketentuan pidana, antara lain:

1. Pasal 93 jo pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:
 - (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
 - (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.
2. Pasal 93 jo pasal 42 ayat (4) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.”
3. Pasal 93 jo 60 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:“Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.”

4. Pasal 236 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, antara lain:

1. STIT Tangerang Raya berdiri melalui Yayasan Purgatorio;
2. STKIP Suluh Bangsa berdiri melalui Yayasan Suluh Bangsa yang telah merubah nama menjadi Yayasan Suluh Bangsa Sejahtera;
3. STT Telematika berdiri melalui Yayasan Ar-Rahman Aldiana; dan
4. Yayasan Aldiana Nusantara.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak ada pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga paling tidak orang yang terlibat adalah:

1. Ketua STIT Tangerang dan Ketua Yayasan Purgatorio;
 2. Ketua STKIP Suluh Bangsa dan Ketua Yayasan Suluh Bangsa Sejahtera;
 3. Ketua STT Telematika dan Ketua Yayasan Ar-rahman Aldiana;
- dan

4. Yayasan Aldiana Nusantara.

Karena pelakunya lebih dari satu orang, maka berlaku ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pelaku delik penyertaan dapat dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu:⁷⁴

a. Pembuat/ *dader*(Pasal 55) yang terdiri dari:

- 1) Pelaku / (*pleger*);
- 2) Yang menyuruhlakukan (*doen pleger*);
- 3) Yang turut serta (*moden pleger*); dan

⁷⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 205.

4) Penganjur (*uitlokker*).

b. Pembantu/ *medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

2) Pembantu sesudah kejahatan dilakukan.

Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya, antara lain:

1. Ketua Sekolah Tinggi

Ketua pada Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa (STKIP Suluh Bangsa), Sekolah Tinggi Teknologi Telematika (STTT), dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah tangerang (STIT Tangerang) merupakan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang memberikan persetujuan penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut. Berdasarkan fungsionalnya sebagai pihak berwenang menjalankan perguruan tinggi dan bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan setiap kegiatan perguruan tinggi dibawah pimpinannya. Berdasarkan kedudukan dan fungsionalnya sebagai organ yang menyelenggarakan setiap kegiatan pendidikan, sehingga setiap Ketua Sekolah Tinggi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang menyelenggarakan wisuda yang tidak sesuai dengan

seharusnya. Dalam kasus ini kedudukan ketua Perguruan Tinggi sebagai pelaku materiil (*pleger*) sebagaimana dalam pasal 55 KUHP.⁷⁵ Pelaku materiil (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

2. Ketua Yayasan Sekolah Tinggi

Yayasan diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004. Pendirian suatu perguruan tinggi harus melalui badan penyelenggara.⁷⁶ Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba yang sesuai lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta menjadi dasar yayasan dalam mendirikan perguruan tinggi swasta. Yayasan yang dimaksud adalah yayasan yang telah memperoleh perizinan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.⁷⁷ Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan

⁷⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 78.

⁷⁶ Pasal 1 Butir 3 Permen Ristek Dikti No 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi swasta.

⁷⁷ Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

pengawas. Yayasan mempunyai peran besar dalam pembentukan Statuta sebagai syarat administrasi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.⁷⁸ Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Ketentuan Mengenai organisasi dan tata kelola perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh yayasan haruslah berdasarkan Statuta Perguruan Tinggi.

Pada dasarnya kedudukan pengurus Yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki peran yang cukup besar di bidang administrasi dan keuangan. Hal yang paling utama dari kedudukan Pengurus Yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang dilakukan perguruan tinggi.⁷⁹ Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

⁷⁸ Pasal 1 Butir 15 PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

⁷⁹ Pasal 35 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Dalam Pasal 32 Permen No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Statuta Perguruan Tinggi tersebut paling sedikit memuat:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Identitas;
- c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Sistem penjaminan mutu internal;
- e. Bentuk dan tata cara Penetapan Peraturan;
- f. Pendanaan dan kekayaan;
- g. Ketentuan Peralihan; dan
- h. Ketentuan Penutup.

Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah diatur, bahwa susunan Pengurus Yayasan minimal harus ada tiga orang yang menduduki jabatan, yaitu:

- a. Ketua;
- b. Sekertaris; dan
- c. Bendahara.

Berdasarkan peran kepengurusannya dalam Perguruan Tinggi, Kedudukan pengurus mempunyai tanggung jawab besar terhadap penyelenggaraan administrasi, keuangan, dan dalam melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan perguruan tinggi. Kedudukan jabatan pengurus dalam kasus ini,

Ketua merupakan yang paling bertanggung jawab dalam melakukan kepengurusan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi. Berdasarkan kedudukan dan fungsionalnya, Ketua Yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, karena melakukan pembiaran (*ommission*) terhadap terjadinya penyelenggaraan wisuda tersebut. Ketua Yayasan masuk dalam kualifikasi orang yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56.

Pasal 57 ayat (4) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja mempermudah dan memperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya”

Yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku (*pleger*) untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri dari atas bentuk atau jenis baik materiil dan immateriil.⁸⁰ Dalam kasus ini, Ketua Yayasan bisa dianggap membantu karena secara struktural kerja melakukan pengawasan secara efektif terhadap aktifitas yang dilakukan Perguruan Tinggi yang dinaungi. Ketua Yayasan karena kedudukannya seharusnya mengetahui penyelenggaraan dan bisa mencegahnya. Dengan diselenggarakan wisuda yang tidak sesuai

⁸⁰*Op. Cit.* Leden Marpaung, Hlm 90.

dengan seharusnya tersebut, Ketua Yayasan dianggap memberikan kesempatan karena sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya bertindak sebagai pengurus.

Ketua Yayasan dalam hal ini adalah:

- a. Ketua Yayasan Purgatorio;
- b. Ketua Yayasan Suluh Bangsa Sejahtera; dan
- c. Ketua Yayasan Ar-rahman Aldiana.

3. Ketua Yayasan Aldiana Nusantara (YAN)

Dalam Undang-undang Yayasan dan Dikti tidak secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan Yayasan terhadap perguruan tinggi, dalam praktiknya kedudukan Yayasan Aldiana Nusantara (YAN) merupakan yayasan yang menaungi ketiga perguruan tinggi yang terlibat dalam kasus penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, yang dimana masing-masing perguruan tinggi tersebut berdiri melalui yayasannya masing-masing. YAN memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap ketiga perguruan tinggi yang terlibat dalam kasus tersebut. Hubungan YAN terhadap perguruan tinggi yang terlibat ialah merupakan pembina terhadap yayasan pendiri perguruan tinggi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perguruan tinggi, dan selain itu juga YAN juga berperan dalam administrasi dan pendanaan terhadap penyelenggaraan yayasan

pendiri, sehingga YAN secara tidak langsung menaungi dan berkedudukan sebagai pengawas ketiga perguruan tinggi tersebut.⁸¹ Hal seperti ini dimungkinkan terjadi dalam praktik, sepanjang termuat secara jelas dalam Anggaran Dasar Yayasan dan telah memperoleh izin dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Kedudukan YAN dalam kasus ini sama dengan kedudukan Yayasan yang mendirikan ketiga perguruan tinggi tersebut, sehingga YAN dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya berdasarkan fungsional dan kedudukannya.

Kedudukan YAN dapat dikualifikasikan sebagai pelaku pembantu dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Dalam kasus ini, Ketua YAN bisa dianggap membantu karena secara struktural kerja melakukan pengawasan secara efektif terhadap aktifitas yang dilakukan Perguruan Tinggi yang dinaungi. Ketua Yayasan karena kedudukannya seharusnya mengetahui penyelenggaraan dan bisa mencegahnya. Dengan diselenggarakan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, Ketua Yayasan dianggap memberikan kesempatan dan sarana karena sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya bertindak sebagai pengurus.

⁸¹Wawancara dengan Dr. Siti Anisa, S.H., M.HUM., tanggal 30 mei 2015 di Fakultas Hukum UII.

B. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pendidikan di Tingkat Penyidikan Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara

Dari laporan pihak Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendiknas) terhadap penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya pada pihak kepolisian Polda Metro Jaya (PMJ), kasus ini menimbulkan perbedaan pendapat dari kalangan pakar hukum, di satu ada yang menilai kasus ini hanya melanggar ketentuan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sementara di lain pihak ada pula yang menilai bahwa kasus ini telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Hasil Penyidikan dari pihak Kepolisian PMJ, penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya oleh perguruan tinggi STIT Tangerang Raya, STKIP Suluh Bangsa, dan STT Telematika, patut diduga merupakan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 UU No.12 Tahun 2012 dan Pasal 263 KUHP. Berdasarkan unsur-unsur Pasal 93 UU No.12 Tahun 2012 dan Pasal 263 KUHP, pihak penyidik PMJ menduga telah terjadinya penyelenggaraan pendidikan tanpa hak, sehingga dalam pemberian ijazah, penggunaan ijazah, pemberian gelar akademik, penggunaan gelar akademik, dan pembuatan surat dilakukan secara melawan hukum dan dianggap ilegal.

Pasal pasal yang di sangkakan pihak penyidik Polri PMJ antara lain:

1. Pasal 93 jo pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang No. 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakangelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

2. Pasal 93 jo pasal 42 ayat (4) Undang-undang No. 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.”

3. Pasal 93 jo 60 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:“Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.”

4. Pasal 236 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penyidik PMJ kesulitan dalam menafsirkan pengertian Unsur “Tanpa Hak” sebagaimana dimaksud dalam pasal UU No. 12 Tahun 2012. Pengertian unsur “Tanpa Hak” tidak dijelaskan dalam UU No.12 Tahun 2012, sehingga penyidik PMJ harus meminta pendapat ahli hukum untuk menafsirkan arti dari unsur “Tanpa Hak” tersebut. Dari penafsiran yang dilakukan ahli hukum di lingkungan Kemristek Dikti, unsur “Tanpa Hak” berarti:

1. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan merupakan perguruan tinggi yang tidak memperoleh izin dari Kemendikbud dan belum terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
2. Mahasiswa yang mengikuti setiap kegiatan pendidikan, bukan merupakan mahasiswa yang telah terdaftar pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan proses belajar mengajar yang telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Dari penjelasan diatas, yang maksud unsur “Tanpa Hak” ialah apabila tidak memenuhi dua (2) syarat, antara lain:

1. Perizinan dan Akreditasi Sekolah Tinggi

Dalam malakukan penyelenggaraan perguruan tinggi, Yayasan sebagai salah satu badan penyelenggara yang disebutkan sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan. Yayasan memperoleh perizinan penyelenggaraan perguruan tinggi dari Kementerian. Perizinan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dimaksud dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Dalam pemenuhan standar berupa Lahan, Standar Dosen, Prosedur Pendirian PTS, dan Dokumen Pendirian PTS harus sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai syarat untuk memenuhi peringkat akreditasi minimum. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) harus dimuat dalam dokumen pendirian PTS yang terdiri atas:⁸²

- a. studi kelayakan;
- b. rancangan statuta;

⁸² Pasal 11 Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

- c. rancangan program akademik;
- d. rancangan rencana strategis;
- e. rancangan sistem penjaminan mutu; dan
- f. rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Setelah memperoleh perizinan pendirian perguruan tinggi dari Kementerian, Yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan perguruan tinggi harus mengajukan dokumen usulan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.⁸³ Akreditasi diatur khusus dalam Permen Dikbud RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Tingkat pelampauan SNPT ditetapkan oleh BAN-PT, yang dibentuk oleh Menteri.⁸⁴ BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi

⁸³ Pasal 1 Butir 1 Permen Dikbud Dikti No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

⁸⁴ Pasal 9 Permen Dikbud Dikti No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

Dari hasil penyidikan Pihak Penyidik PMJ terhadap ketiga Perguruan Tinggi yang terlibat dalam kasus penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, antara lain:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Tangerang (STIT Tangerang), merupakan sekolah tinggi yang pendiriannya melalui perizinan Departemen Agama R.I dan telah terakreditasi oleh BAN PT dengan Nomor: 046/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 yang masanya sampai 2016, sehingga STIT Tangerang merupakan perguruan tinggi yang memiliki perizinan dan akreditasi.
- b. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa (STKIP Suluh Bangsa) telah memperoleh surat perizinan operasioanal dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan bahkan STKIP Suluh Bangsa telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), dengan Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 yang masa berlakukan sampai dengan 2019. Pihak Penyidik PMJ menduga bahwa STKIP Suluh Bangsa merupakan kampus nonaktif, karena dalam praktiknya kampus STKIP Suluh Bangsa belum termuat dalam data Pangkalan Data

Perguruan Tinggi (PDPT), karena STKIP Suluh Bangsa masih dalam proses pembinaan oleh Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah III DKI JAKARTA. STKIP Suluh Bangsa berstatus perguruan tinggi binaan karena rasio mahasiswa dan dosen belum tercukupi. STKIP Suluh Bangsa terbukti memenuhi keabsahan dan legalitas sebagai perguruan tinggi, karena memiliki perizinan dan akreditasi.

- c. Bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Telematika (STTT) telah memperoleh perizinan operasioanal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perguruan Tinggi STTT belum mendapatkan akreditasi dari BAN PT. Berdasarkan Surat Edaran KEMENDIKBUD DITJEN DIKTI NOMOR 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, yang berbunyi:

- 1) Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
- 2) Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.
- 3) Dalam rentang waktu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perguruan

Tinggi tersebut wajib mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan melampirkan izin pendirian Perguruan Tinggi.

- 4) Setelah tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
- 5) Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
- 6) Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 5, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.
- 7) Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 5, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
- 8) Perguruan tinggi yang memperoleh izin pendirian setelah tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-PT.
- 9) Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
- 10) Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-

PT sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka:

- a. bagi Perguruan Tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan sedang berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi.
- b. bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama.

11) Surat Edaran ini diterbitkan sambil menunggu penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi. Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS. Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan surat edaran ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Inti dari Surat Edaran yang dikeluarkan Kemdikbud Ditjen Dikti ialah meskipun perguruan tinggi yang mengajukan Akreditasi belum memenuhi standar akreditasi, dengan adanya penjelasan dari surat edaran ini perguruan tinggi secara otomatis telah dianggap memenuhi standar minimum akreditasi atau terakreditasi C, sehingga dalam hal ini STT Telematika telah memiliki perizinan dan akreditasi.

2. Proses Belajar Mengajar

Dari hasil penelusuran pihak pinyidik PMJ Dalam kasus penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, yang diselenggarakan oleh STT Telematika, STIT Tangerang, dan STKIP Suluh Bangsa, banyak di temukan kejanggalan di dalam prosesi wisuda tersebut, salah satunya jumlah peserta yang mengikuti prosesi wisuda tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang terdaftar dalam perguruan tinggi yang menyelenggarakan. Penyelenggaraan wisuda tersebut diikuti oleh 295 peserta dari Sekolah Tinggi Teknologi Telematika, 150 peserta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tangerang serta 293 peserta dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa, sehingga Totalnya 738 peserta. Namun pada hari penyelenggaraan wisuda, jumlah peserta menjadi 978.⁸⁵

Dalam kasus penyelenggaraan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, proses pembelajaran mahasiswa merupakan unsur yang lebih nampak terhadap pelanggaran pendidikan yang dilakukan perguruan tinggi. Dalam menyatakan kelulusan mahasiswa dalam proses pembelajaran, perguruan tinggi harus memenuhi syarat yang mencakup, antara lain:

⁸⁵ Diakses dari <http://beritagar.id/artikel/berita/terungkap-8-fakta-di-balik-acara-wisuda-abal-abal> pada tanggal 11 desember 2015 pukul 10:41

- a. Pendaftaran;
- b. Kurikulum;
- c. Ujian;
- d. Skripsi;
- e. Yudisium; dan
- f. Wisuda.

Dalam proses pembuktian unsur proses pembelajaran, penyidik PMJ membutuhkan data dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) mengenai jumlah mahasiswa yang mengikuti prosesi wisuda untuk dijadikan parameter atau tolok ukur penyidik dalam menentukan jumlah mahasiswa yang berhak dan legal dalam mengikuti prosesi wisuda tersebut. PDPT tidak dapat memberikan data yang valid mengenai jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan dalam kasus ini, sehingga menyulitkan Penyidik dalam proses pembuktian kasus ini.⁸⁶

Dalam praktiknya penerimaan mahasiswa baru oleh perguruan tinggi yang terlibat dilakukan tanpa melalui pembinaan dari KOPERTIS dan tidak dikonfirmasi pada PDPT mengenai total mahasiswa yang terdaftar dalam perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi cenderung bebas dalam melakukan penerimaan

⁸⁶Wawancara dengan AKP Ahmad Oka Mahendra S.I.K, tanggal 8 Maret 2015 di kantor Direktorat Reskrimsus Subdaling Kanit 4.

mahasiswa dan datanya tidak tercantum pada PDPT.Administrasi perguruan tinggi yang tidak baik karena masih status pembinaan KOPERTIS, sehingga tidak dapat ditelusuri data yang valid.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus pelanggaran penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldian Nusantara, antara lain:

1. Pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara adalah:

- a. Ketua-ketua Perguruan Tinggi yang berdasarkan fungsionalnya sebagai pihak berwenang menjalankan perguruan tinggi dan bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan setiap kegiatan perguruan tinggi dibawah pimpinannya. Ketua perguruan tinggi yang dimaksud, antara lain:

- 1) Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa (STKIP Suluh Bangsa);
- 2) Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Telematika (STTT); dan
- 3) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah tangerang (STIT Tangerang).

- b. Ketua-ketua Yayasan Perguruan Tinggi yang berdasarkan kedudukannya yang memegang kendali kepengurusan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi. Ketua Yayasan karena kedudukannya seharusnya mengetahui penyelenggaraan dan bisa mencegahnya. Dengan diselenggarakan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, Ketua Yayasan dianggap memberikan kesempatan karena sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya bertindak sebagai pengurus. Ketua-ketua Yayasan yang dimaksud, antara lain:
- 1) Ketua Yayasan Purgatorio;
 - 2) Ketua Yayasan Suluh Bangsa Sejahtera; dan
 - 3) Ketua Yayasan Ar-rahman Aldiana.
- c. Ketua Yayasan Aldiana Nusantara (YAN) yang berdasarkan kedudukan dan fungsinya merupakan pembina terhadap yayasan pendiri perguruan tinggi dan melakukan mengawasi perguruan tinggi, dan selain itu juga YAN juga berperan dalam administrasi dan pendanaan terhadap penyelenggaraan yayasan pendiri, sehingga YAN secara tidak langsung menaungi dan berkedudukan sebagai pengawas ketiga perguruan tinggi

tersebut. Ketua Yayasan Aldiana Nusantara karena hubungan dan kedudukannya terhadap perguruan tinggi, seharusnya mengetahui penyelenggaraan dan bisa mencegahnya. Dengan diselenggarakan wisuda yang tidak sesuai dengan seharusnya tersebut, Ketua Yayasan dianggap memberikan kesempatan dan sarana karena sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya bertindak sebagai pengurus.

2. Proses penyelesaian kasus tindak pidana pelanggaran pendidikan oleh Yayasan Aldiana Nusantara di tingkat penyidikan terdapat kendala terkait alat bukti, yaitu tidak adanya data yang valid terkait mahasiswa aktif karena tidak terdapat dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan juga administrasi perguruan tinggi yang buruk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dirjen Dikti hendaknya merubah peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi agar lebih jelas, misalnya unsur “tanpa hak” serta mempertimbangkan produk-produk hukum yang

dikeluarkan agar tidak cenderung memberikan kebebasan pada perguruan tinggi.

2. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap setiap kegiatan perguruan tinggi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran serta memperbaiki sistem pendataan terhadap perguruan tinggi yang terdaftar untuk memperoleh data yang valid dari perguruan tinggi yang sewaktu-waktu sangat diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Keempat, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1990
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas hukum pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2004
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Ctk. Pertama, Jakarta, 1986
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidanaan*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta. 2008
- CST. Kansil. *Latihan ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1994
- H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2000
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, TERAS, Yogyakarta, 2009
- Marsum, *Jinayah (hukum pidana islam)*, Bag. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 1984
- Moeljatno. *Asas-asas hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, PT Rineka cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1992
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1984
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Samidjo. *Ringkasan dan Tanya jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985
- Sofyan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana- Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.2012

WirjonoProdjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Ketujuh, PT Refika Aditama, Bandung, 2003

Zainal AbidinFarid.*Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Ctk kedua, Jakarta,2007

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PP No. 4 Tahun 2014tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi.

Permen Dikbud No. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Permen DikbudNo. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permen Dikbud No. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

Permen Dikbud Dikti No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Permen Dikbud No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Permen Ristek Dikti No. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Terguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi swasta.

Surat Edaran Kemendikbud DitjenDiktiNo. 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

Wawancara

Wawancara dengan AKP Ahmad Oka Mahendra S.I.K, tanggal 8 Maret 2015 di kantor Direktorat Reskrimsus Subdaling Kanit 4.

Wawancara dengan Dr. Siti Anisa, S.H., M.HUM., tanggal 30 mei 2015 di Fakultas Hukum UII.

Internet

Diakses dari <http://beritagar.id/artikel/berita/terungkap-8-fakta-di-balik-acara-wisuda-abal-abal> pada tanggal 11 desember 2015 pukul 10:41.

Diakses dari <http://forlap.dikti.go.id/peguruantinggi/homegraphpt> pada tanggal 11 desember 2015 pukul 10:25.